



PUTUSAN

Nomor 1 PK/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana :

Nama : **HUSEN**;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/14 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Kalirejo F-60, RT.03, RW. 01 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan Dakwaan Kombinasi/Gabungan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA : Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA

KESATU : Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA : Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut,

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 2 Februari 2015 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa HUSEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan pencucian uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan pertama primair dan Pasal 3 Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat ke-1 KUHP dakwaan kedua kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Husen berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, potong masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - a. Uang Tunai senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di Bank BCA cabang Pandaan atas nama Ali Abu Bakar dengan Nomor Rekening 1990622252;
 - b. Uang Tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - c. Sebuah rumah seluas 77 M2 yang terletak di Dengkol Kabupaten Malang;
 - d. Ruko seluas 155 M2 terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan Diserahkan atau dikembalikan kepada Bank Danamon;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2018



- e. 1 (satu) unit laptop warna hitam merk DELL dalam kondisi mati tanpa kabel charger atau cas baterai;
- 1 (satu) unit monitor LCD;
 - 1 (satu) unit CPU tanpa tutup;
 - 1 (satu) unit keybod;
 - 1 (satu) unit printer;
 - 1 (satu) buah setempel bertuliskan “mengesahkan sesuai dengan aslinya kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan”;
 - 1 (satu) buah stempel bertuliskan Ir. Sutardjo MM Nip 1750001963;
 - 1 (satu) buah stempel bertuliskan Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia dengan gambar Garuda di tengah;
 - 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama Muh. Ibrahim Nomor Rekening 2250448603;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Eko Mey Kritantoro Nomor Rekening 22050658225;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Rike Jeffiyus Jeffi Habibi Nomor Rekening 2250540062;
 - 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama Hadira Nur Ragawan Nomor Rekening 4391467981;
 - 4 (empat) buku tabungan BCA atas nama Muh Fuad Nomor Rekening 2250481945;
 - 1 (satu) buku tabungan Mandiri atas nama Muh Fuad Nomor Rekening 1440012012;
 - 1 (satu) buku tabungan Mandiri atas nama Hud Lutffi Nomor Rekening 11440012012834;
 - 1 (satu) buku tabungan Mandiri atas nama A Rifki Nomor Rekening 1440012229271;
 - 1 (satu) buku tabungan Mandiri atas nama Muhammad Nomor Rekening 11440009236171;
 - 1 (satu) buku tabungan Mandiri an. I Faris Nomor Rekening 11440012012826;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan I. Faris Nomor Rekening 2250674441;
- 1 (satu) bendel bukti transaksi (penarikan tunai / setoran tunai);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Husen jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 422/Pid.B/2014/PN.Bil tanggal 23 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Husen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Melakukan Pemalsuan Surat Dan Secara Bersama-sama Melakukan Pencucian Uang";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp80.200.000,00 (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah) di Bank BCA cabang Pandaan An. Ali Abu Bakar;
- Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Sebuah rumah seluas 77 M2 yang terletak di dengkol Kabupaten Malang;
- Ruko seluas 155 M2 terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk DELL dalam kondisi mati tanpa kabel charger atau cas baterai;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit monitor LCD;
- 1 (satu) unit CPU tanpa tutup;
- 1 (satu) unit keybod;
- 1 (satu) unit printer;
- 1 (satu) buah setempel bertuliskan "mengesahkan sesuai dengan aslinya kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Pasuruan;
- 1 (satu) buah stempel bertuliskan Ir. Sutardjo MM Nip 1750001963;
- 1 (satu) buah stempel bertuliskan Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia dengan gambar Garuda di tengah;
- 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama Muh. Ibrahim Nomor Rekening 2250448603;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Eko Mey Kritantoro Nomor Rekening 22050658225;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Rike Jeffiyus Jeffi Habibi Nomor Rekening 2250540062;
- 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama Hadira Nur Ragawan Nomor Rekening 4391467981;
- 4 (empat) buku tabungan BCA atas nama Muh Fuad Nomor Rekening 2250481945;
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri atas nama Muh Fuad Nomor Rekening 1440012012;
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri atas nama Hud Lutffi Nomor Rekening 11440012012834;
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri atas nama A Rifki Nomor Rekening 1440012229271;
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri atas nama Muhammad Nomor Rekening 11440009236171;
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri atas nama I Faris Nomor Rekening 11440012012826;
- 1 (satu) bendel bukti transaksi (penarikan tunai / setoran tunai);
Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 232/PID/2015/PT.SBY. tanggal 7 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 23 Februari 2015, Nomor 422/Pid.B/2014/PN.Bil. yang dimohonkan Banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Husen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Melakukan Pemalsuan Surat Dan Secara Bersama-sama Melakukan Pencucian Uang";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp80.200.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di Bank BCA cabang Pandaan atas nama Ali Abu Bakar;
 - Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Sebuah rumah seluas 77 M2 yang terletak di dengkol Kabupaten Malang;
 - Ruko seluas 155 M2 terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
- Dirampas untuk negara;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk DELL dalam kondisi mati tanpa kabel charger atau cas baterai;
- 1 (satu) unit monitor LCD;
- 1 (satu) unit CPU tanpa tutup;
- 1 (satu) unit keybod;
- 1 (satu) unit printer;
- 1 (satu) buah setempel bertuliskan "mengesahkan sesuai dengan aslinya kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Pasuruan;
- 1 (satu) buah stempel bertuliskan Ir. Sutardjo MM Nip 1750001963;
- 1 (satu) buah stempel bertuliskan Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia dengan gambar Garuda di tengah;
- 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama Muh. Ibrahim Nomor Rekening 2250448603;
- 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama Eko Mey Kritantoro Nomor Rekening 22050658225;
- 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama Rike Jeffiyus Jeffi Habibi Nomor Rekening 2250540062;
- 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama Hadira Nur Ragawan Nomor Rekening 4391467981;
- 4 (empat) buku tabungan BCA atas nama Muh Fuad Nomor Rekening 2250481945;
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri atas nama Muh Fuad Nomor Rekening 1440012012;
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri atas nama Hud Lutffi Nomor Rekening 11440012012834;
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri atas nama A Rifki Nomor Rekening 1440012229271;
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri atas nama Muhammad Nomor Rekening 11440009236171;
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri atas nama I Faris Nomor Rekening 11440012012826;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan I. Faris Nomor Rekening 2250674441;
- 1 (satu) bendel bukti transaksi (penarikan tunai / setoran tunai);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil untuk selebihnya;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/PID.SUS/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : HUSEN tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 422/Akta.PID.B/2014/PN.Bil yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 12 Oktober 2017, dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 13 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana dengan Akta Nomor 13 K/PID.SUS/2016 *juncto* Nomor 422/Pid.B/2014/PN.Bil tanggal 4 September 2017 dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2018



Menimbang terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori Peninjauan Kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat diterima oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana HUSEN tidak pernah hadir di sidang pemeriksaan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Bangil, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana hanya diwakili oleh Penasihat Hukumnya namun Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana HUSEN menyatakan tidak mengetahui keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana HUSEN saat ini, dan lagi pula tidak ternyata kalau Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Husen sedang menjalani pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 264 ayat (1) *juncto* Pasal 265 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 01 Tahun 2012, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 264 ayat (1) *juncto* Pasal 265 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2018



MENGADILI:

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **HUSEN** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **4 April 2018** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim – Hakim Anggota:

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

Desnayeti, M., S.H., M.H.

Hakim Ketua:

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2018



ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)